



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hi. Muchtar No. 1 Telp./Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung – 34161

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 421.9/296.n/05/D.1/2013

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN LAMPUNG TENGAH

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Program **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (Kober) "TUNAS HARAPAN"** dari Sdri. ENDANG LISTIANTI selaku Kepala/Penyelenggara Program dengan surat Permohonan Nomor : 420.1/06/D.1-20/2013 tanggal 28 Februari 2013 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Selagai Lingga Nomor : 421.9/141/D.1/20/2013 tanggal 25 Februari 2013.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi administrasi dan observasi lapangan, maka kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
b. bahwa Ijin Penyelenggaraan Program tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom ;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 207/U/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004 ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada :
- Nama Lembaga PAUD : **Kober "TUNAS HARAPAN"**
N S S :
A l a m a t : Kampung Nyukang Harjo RT 03 RW 05
Kampung/Kelurahan : Nyukang Harjo
Kecamatan : Selagai Lingga
Kabupaten : Lampung Tengah
Nama Pimpinan/Penanggunjawab : FAUZAN Kh, S.Ag
Nama Kepala/Penyelenggara : ENDANG LISTIANTI
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Lembaga tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal **18 Maret 2013** sampai dengan **18 Maret 2017** ;
- KETIGA : Pemegang ijin ini, berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut sebaik mungkin, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berakhir ;
 5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 3 (tiga) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
- KEEMPAT : Surat Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 18 Maret 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Tengah,



YULIANSYAH, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600705 198401 1 002

Tembusan : Yth,

1. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Selagai Lingga,
2. Arsip.